



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, maka perlu dilakukan Penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA BITUNG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bitung.

6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bitung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis fungsional sesuai dengan tugasnya.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Kota Bitung.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi, terdiri dari :
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang; dan
  - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. sub bagian hukum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
  - c. sub bagian umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
  - c. bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan; dan
  - d. bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. seksi pengembangan infrastruktur ekosistem;
  - b. seksi pengembangan wisata budaya alam dan buatan; dan
  - c. seksi pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. seksi pengelolaan data dan analisis pemasaran pariwisata;
  - b. seksi segmen pasar personal, bisnis dan pemerintah; dan
  - c. seksi promosi.
- (3) Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, terdiri dari :
- a. seksi pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dan aparatur;
  - b. seksi hubungan kelembagaan dan pengendalian transformasi kepariwisataan; dan
  - c. seksi penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.
- (4) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
- a. seksi pengembangan kemitraan dan investasi usaha pariwisata;
  - b. seksi pengembangan standar dan sertifikasi usaha pariwisata; dan
  - c. seksi pengembangan ekonomi kreatif.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas

#### Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup kepariwisataan yang meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas mempunyai fungsi, meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan kepariwisataan, bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan dinas;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketiga Sekretariat

### Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan dan aset;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 13

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas, meliputi :
  - a. melaksanakan penelaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, urusan tata usaha, layanan pengadaan dan perlengkapan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
  - b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan bahan pertimbangan dan kajian hukum;
  - d. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum, melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum;
  - e. menyiapkan dan menyusun formulir isian database kepegawaian;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karsis-karsu, askes, taspen, NPWP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
  - h. mengusulkan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan PNS;
  - i. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan (DUK);
  - j. fasilitasi pemberian bahan pembuatan SKP; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas meliputi :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan program anggaran;
  - b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
  - c. menyiapkan, menyusun dan mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
  - d. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
  - e. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
  - f. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
  - g. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
  - h. menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, meliputi :
  - a. mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
  - b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
  - c. menggandakan dan mendistribusikan surat-menyurat;
  - d. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;

- e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- f. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- g. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas penyiapan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi daya tarik wisata, dan pemberdayaan masyarakat destinasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, ekosistem pariwisata, pengembangan wisata budaya alam dan buatan, pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan destinasi, amenitas, aksesibilitas, ekosistem pariwisata, pengembangan wisata budaya alam dan buatan, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, ekosistem pariwisata, pengembangan wisata budaya alam dan buatan, pengembangan wisata budaya alam dan budaya, alam dan buatan, pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur ekosistem, pengembangan wisata budaya alam dan buatan, pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kapasitas masyarakat, kemitraan usaha masyarakat dan sadar wisata pada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan wisata budaya alam dan buatan, pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.



## Pasal 16

Seksi Pengembangan Infrastruktur Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 17

Seksi Wisata Budaya Alam dan Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata budaya alam dan buatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wisata budaya alam dan buatan;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata budaya alam dan buatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wisata budaya, alam dan buatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wisata budaya alam dan buatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Pasal 18

Seksi Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kapasitas masyarakat, kemitraan usaha masyarakat dan sadar wisata pada masyarakat sekitar destinasi pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengembangan Pemasaran Kepariwisata

#### Pasal 19

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi, meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di lingkup pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di lingkup pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di lingkup pemasaran pariwisata mancanegara dan nusantara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 21

Seksi Pengelolaan Data dan Analisis Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun program pengembangan sistem informasi dan melakukan analisis data;
- c. melaksanakan kebijakan provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi data pariwisata;

- d. memberikan informasi pariwisata ke pusat layanan informasi pariwisata provinsi;
- e. menyusun pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata daerah; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 22

Seksi Segmen Pasar Personal, Bisnis dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pelaksanaan pedoman kegiatan festival pariwisata daerah;
- c. menyusun dan mengolah agenda pariwisata daerah;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan pemerintah berkaitan dengan pariwisata;
- e. menyelenggarakan promosi skala daerah;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 23

Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. mengolah kegiatan pariwisata untuk promosi dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan penetapan dan pedoman partisipasi penyelenggaraan pameran;
- d. menyusun pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala daerah;
- e. menyusun pedoman pelaksanaan dan memberikan rekomendasi pengadaan/pembuatan sarana promosi skala daerah;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata

#### Pasal 24

Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di lingkup program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di lingkup program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di lingkup program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- d. pelaksanaan hubungan kelembagaan kepariwisataan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;
- f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- h. pelaksanaan pengendalian transformasi;
- i. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;
- k. pelaksanaan administrasi di lingkup bidang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 26

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang sumber daya manusia kepariwisataan dan aparatur;

- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang sumber daya manusia kepariwisataan dan aparatur;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang sumber daya manusia kepariwisataan dan aparatur;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang sumber daya manusia kepariwisataan dan aparatur;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang sumber daya manusia kepariwisataan dan aparatur; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 27

Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Pengendalian Transformasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang hubungan kelembagaan dan pengendalian transformasi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang hubungan kelembagaan dan pengendalian transformasi;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang hubungan kelembagaan dan pengendalian transformasi;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang hubungan kelembagaan dan pengendalian transformasi;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang hubungan kelembagaan dan pengendalian transformasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 28

Seksi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;
- d. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;

- e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan pariwisata di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 29

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas meliputi penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kemitraan dan investasi usaha pariwisata, standar dan sertifikasi usaha pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi, meliputi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di lingkup kemitraan dan investasi usaha pariwisata, standar, sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup kemitraan dan investasi usaha pariwisata, standar, sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di lingkup kemitraan dan investasi usaha pariwisata, standar, sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup kemitraan dan investasi usaha pariwisata, standar, sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup kemitraan dan investasi usaha pariwisata, standar, sertifikasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Investasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan dan investasi usaha pariwisata;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria industri pariwisata di bidang kemitraan dan investasi usaha pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan dan investasi usaha pariwisata;

- e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan dan investasi usaha pariwisata;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan industri pariwisata di bidang kemitraan dan investasi usaha pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 32

Seksi Pengembangan Standar dan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan industri pariwisata di bidang standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria industri pariwisata di bidang standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi kebijakan industri pariwisata di bidang standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis industri pariwisata di bidang standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan industri pariwisata di bidang standar dan sertifikasi usaha pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 33

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang ekonomi kreatif pariwisata;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif pariwisata;
- e. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang ekonomi kreatif pariwisata;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan industri pariwisata di bidang standar dan sertifikasi usaha pariwisata; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, kenaikan pangkat serta pembinaan terhadap fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

### Pasal 37

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk.
- (3) Dalam menyampaikan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja yang lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Walikota menunjuk Sekretaris atau seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.
- (5) Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 23 Desember 2019



Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 23 Desember 2019



BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG

MEIVA LIDIA WORAN, SH, MH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19711008 200212 2 006